



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

INSPEKTORAT

Jalan Imam Bonjol No. 62, e-mail : inspektorat@anambaskab.go.id

TAREMPA

Kode Pos 29791

Tarempa, 22 Juli 2021

Kepada

Nomor : 504 /Itkab.900/07.2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : **Permohonan Penambahan  
Tunjangan Jabatan  
Fungsional Auditor**

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan  
Dan Pembangunan Pusat Pembinaan  
Jabatan Fungsional Auditor  
di-

Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penambahan Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor atas nama **AGUS FANDRA, A.Md.**, dikarenakan kenaikan jabatan dari Auditor Pelaksana ke Pelaksana Lanjutan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 12.b/ITKAB/SK.800/05.2021 tentang Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas (terlampir) ;
2. Sertifikat Auditor Terampil Nomor : SERT-556/JFA-PL/03/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.



NIP. 19681125 200212 1 007

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Pasir Peti (sebagai laporan).



Lampiran Surat Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas  
Nomor : 504 /Itkab.900/07.2021  
Tanggal : 22 Juli 2021

DATA USULAN PENAMBAHAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

No	Nama/NIP	Jabatan		Tunjangan	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1	AGUS FANDRA, A.Md. NIP. 19840814 201101 1 004	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana Lanjutan	Rp. 300.000	Rp. 400.000



NIP. 19681125-200212 1 007





**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Imam Bonjol No. 62, e-mail : inspektorat@anambaskab.go.id

**TAREMPA**

Kode Pos 29791

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**  
**NOMOR : 12.b/ITKAB/SK.800/05.2021**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**  
**DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, maka bagi yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya dapat dilakukan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KESATU : Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Kenaikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AGUS FANDRA, A.Md.                      |
| 2. NIP               | : 19840814 201101 1 004                   |
| 3. Pangkat/Gol.Ruang | : Pengatur Tk.I (II/d)                    |
| 4. Instansi          | : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas |
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dinaikkan Jabatan dalam Jabatan Fungsional dan Angka Kredit sebagai berikut :
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Jabatan Fungsional | : Auditor Pelaksana Lanjutan             |
| 2. Angka Kredit       | : 106,664 (Seratur Enam Koma enam empat) |

Dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021



NIP. 19681125 200212 1 007

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

# **SERTIFIKAT AUDITOR TERAMPIL**

**Nomor: SERT-556/JFA-PL/03/III/2021**

diberikan kepada

**Agus Fandra, A.Md.**

**NIP 19840814 201101 1 004**

telah LULUS sertifikasi AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN



Jakarta, 26 Maret 2021  
a.n. Kepala BPKP  
Sekretaris Utama,



**Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFA., CA., QIA.**

**NIP 19650704 198503 1 001**





DAFTAR PENILAIAN  
SERTIFIKAT AUDITOR TERAMPIL

Nama : Agus Fandra, A.Md.  
NIP : 19840814 201101 1 004  
Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas

NO.	MATERI UJIAN	NILAI	PREDIKAT
1	Ujian Tulis	76	Baik
2	Pemenuhan Jam Pelatihan	70	Cukup
3	Kinerja dan Sikap Profesional	87	Memuaskan
TOTAL KELULUSAN		76	Baik

Kepala Pusat  
Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor,



Iwan Agung Prasetyo, Ak., M.Ec.Dev., Ph.D., CA., CRMP., CFE.  
NIP 19740414 199402 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

